

**JUAL BELI DENGAN KLAUSULA BAKU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

JUAL BELI DENGAN KLAUSULA BAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sasti Andini

NIM : 1903030025

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,




Sasti Andini
1903030025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Sasti Andini Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030025, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |



Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّمُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدًا. 1111111111

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku yaitu Bapak Remmang dan Ibu Saheria, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, serta saudaraku Sinar, Samsiar, Sarrah, Suardi, Salwi,, dan Sulham yang selama ini membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Munir Yusuf, M.pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag. Beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik Bapak Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Adminitrasi Bapak Ilham, S.Ag., MA., dan Wakil Dekan III Bidang Kemanusiaan dan Kerja Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Ibu Fitriani Jamaluddin S.H., M.H., sekaligus dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Penguji II Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H yang telah banyak memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di kampus hijau IA Palopo.
7. Manager dan semua karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua yang telah memberikan izin, dan telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Untuk kakak Sarmilawati yang sudah sangat sabar membantu dan tidak bosan-bosannya memberikan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman penulis terutama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendukung serta membantu selama perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
11. Teman-teman KKN-MB dan pemuda di Desa Kaladi Darussalam yang selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis terutama untuk saudari Hilma dan kakak Aswad yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Palopo, 14 Juli 2023

Penulis

SASTI ANDINI
NIM. 1903030025

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fat ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fat ah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fat ah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا : kaifa

هَوْلًا : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fat ah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
وِ	<i>ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, dan u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik menjadi â, î, dan û. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمِيَ : ramî

يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta marb ah

Transliterasi untuk ta marbūḥah ada dua, yaitu *ta marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *Fat ah*, *Kasrah*, *ammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marb ah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ: *rau ah al-atf l*

الْمَدِينَةُ الْفَضَاءُ: *al-madīnah al-f ilah*

الْحُكْمَةُ: *al- ikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbān*

نَجَاتِنَا: *najjātīn*

أَلْحَقُّ: *al- aqq*

أَلْحَجُّ: *al- ajj*

نُعْمٍ: *nu'ima*

أَعْدُو: *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٍّ: *'ali* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٍّ: *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalah*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'm na*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'ān), Sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī il l al-Qur n

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ib r t bi 'umūm al-laf l bi khusūṣ al-sabab

9. *Laf al-Jal lah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَا اللهُ: *dīnull h*

بِاللَّهِ: *bill h*

Adapun *ta marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laf al-Jal lah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِ اللّٰهِ: *hum fi ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahru Rama n al-la ī unzila fih al-Qur' n

Na īr al-Dīn al- sī

Ab Na r al-Far bī


Al-Gaz lī

Al-munqi min al- al l

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	= <i>Shallallahu' alaihi Wa Sallam</i>
QS	= Qur'an Surah
HR	= Hadist Riwayat
UUPK	= Undang-Undang Perlindungan Konsumen
KHES	= Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MI	= Meliliter



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relefan	7
B. Deskripsi Teori.....	9
1. Jual Beli	9
a. Pengertian Jual Beli	9
b. Dasar Hukum Jual Beli	11
c. Hukum Jual Beli	14
d. Rukun Jual Beli	15
e. Syarat Jual Beli	16
f. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam	17
2. Klausula Baku.....	18
a. Pengertian Klausula Baku.....	18
b. Pengaturan Pencantuman Klausula Baku dalam UUPK.....	25
3. Khiyar dalam Jual Beli	
a. Pengertian Khiyar	27
b. Hukum Khiyar	28

c. Macam-Macam Khiyar	28
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	31
B. Sumber Bahan Data	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Konsep Jual Beli Dalam Bentuk Klausula Baku	35
B. Penerapan Jual Beli Dengan Klausula Baku Di Toko Gudang Rabat Mangga Dua.....	41
C. Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah	55
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An Nisa/4: 29	3
Kutipan Ayat 2 QS Al Baqarah/2: 188	11



KUTIPAN HADIS

Kutipan 1 Hadis Riwayat Ibnu Majah.....	12
Kutipan 2 Hadis Riwayat Ahmad	12
Kutipan 3 Hadis Riwayat Muslim.....	58




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Contoh Klausula Baku Pada Struk Pembayaran	43
Gambar 4.2 Contoh Klausula Baku Dilarang Merusak, Membuka Segel, Menyemprot, Sengaja Berarti Membeli.....	44
Gambar 4.3 Contoh Klausula Baku Memecahkan Berarti Membeli	47



DAFTAR ISTILAH



<i>Al-Bai</i>	: Menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)
<i>Standaart</i>	: Ukuran atau tingkatan tertentu yang dipakai sebagai patokan
<i>Mubah</i>	: Apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung mudharat
<i>Ijab</i>	: Ungkapan membeli dari pembeli
<i>Qabul</i>	: Pernyataan menjual dari penjual
<i>Aqidain</i>	: Dua orang yang berakad
<i>Ma'qud alaihi</i>	: Barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang
<i>Lafzhi</i>	: Suatu kata yang menyertai nash
<i>Khiyar</i>	: Meneruskan perjanjian jual beli atau membetalkannya
<i>Nominaat</i>	: Kontrak yang dikenal dalam KHU Perdata
<i>Inominaat</i>	: Kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
<i>Take It Or Leave</i>	: Ambil atau tinggalkan

ABSTRAK

SASTI ANDINI, 2023. *Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Fitriani Jamaluddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep jual beli dalam bentuk klausula baku, penerapan dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan klausula baku di Toko Gudang Rabat Mangga Dua. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan dan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang menunjang dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif untuk memberikan gambaran tentang konsep jual beli dalam bentuk klausula baku, penerapan dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan klausula baku di Toko Gudang Rabat Mangga Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku adalah aturan yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mendapatkan persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk tertulis dengan prinsip *take it or leave*. Adapun bentuk-bentuk klausula baku yang digunakan di Toko Gudang Rabat Mangga Dua ada tiga macam jenis klausula baku yang dibuat dalam bentuk tertulis, pertama "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" yang terdapat pada struk pembayaran. Kedua "dilarang merusak, membuka segel dan menyemprot, sengaja berarti membeli. Dan yang ketiga "memecahkan berarti membeli" (untuk produk pecah belah) yang terdapat pada etalase. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan diantara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, dimana satu pihak tidak merugikan pihak lain. Sedangkan penggunaan klausula baku lebih banyak menimbulkan kerugian pada konsumen dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha.

Kata Kunci: Jual Beli, Klausula Baku, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

SASTI ANDINI, 2023. *“Buying and Selling with Standard Clauses in the Perspective of Islamic Economic Law. Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Fitriani Jamaluddin.”*

This study aims to determine the concept of buying and selling in the form of standard clauses, application and perspective of sharia economic law on buying and selling with standard clauses at the Rabat Mangga Dua Warehouse Store. The type of research used is empirical research with a sociological approach. The research data was obtained by conducting interviews with informants and documentation to obtain supporting data in this research. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods to provide an overview of the concept of buying and selling with standard clauses, application and perspective of sharia economic law on buying and selling with standard clauses at the Rabat Mangga Dua Warehouse Store. The results of the study show that standard clauses are rules made by business actors without obtaining approval from consumers and set forth in the form of a written deed with the principle of take it or leave. As for the forms of standard clauses used in the Rabat Mangga Dua Warehouse Store, there are three types of standard clauses made in written form, first “items that have been purchased cannot be exchanged or returned” contained in the payment receipt. Second “it is prohibited to damage, open the seal and spray, deliberately means buying and the third “breaking means buying” (for glassware products) which is in the window. In sharia economic law there are principles that emphasize balance and fairness between both parties in carrying out transactions, where one party does not harm the other party. Meanwhile, the use of standard clauses causes more losses to consumers and is more profitable for business actors.

Keywords: *Buying and selling, Standard Clauses, Sharia Economic Law*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli secara etimologis adalah mengganti atau menukar, sedangkan secara terminologis adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.¹ Jual beli dalam istilah fiqih di sebut juga dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syria'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Tumbuh kembangnya kebutuhan yang semakin kompleks, berbagai macam toko penjualan diseluruh Indonesia memiliki kebijakan untuk membuat suatu klausula dalam bentuk pembayaran. Klausula ini dikenal dengan nama klausula baku atau perjanjian *standaart*, klausula baku pada dasarnya merupakan suatu inovasi dalam perjanjian sebagai upaya perlindungan diri bagi pelaku usaha. Seperti diketahui, klausula baku adalah perjanjian sepihak yang dirancang

¹SDAN HILDA, "jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi HukumEkonomi Islam," *E-Journal.Metrouniv* 1, no. 1 (2021): 1–10, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/3474>.

²Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

atau dibuat oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen secara tertulis, letaknya berada pada pojok kertas dan ditengah-tengah kertas.³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 10 menegaskan bahwa klausula baku adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”⁴

Maksud dari Pasal 1 ayat 10 di atas banyak di temukan dalam bukti pembayaran dengan bentuk tulisan “*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali*”. Bentuk pencantuman dan pemberlakuan klausula baku oleh pelaku usaha ini, membuat hak-hak konsumen selalu diabaikan. Pelaku usaha seringkali mementingkan keuntungan daripada kerugian yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen dan menyebabkan rentannya eksploitasi konsumen oleh pelaku usaha itu sendiri. Hal ini dirasakan melanggar ketentuan perlindungan konsumen yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu aspek penting yang senantiasa harus diperhatikan dalam menyikapi dinamika perkembangan ekonomi di pasaran.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1254, pada prinsipnya juga menyatakan hal serupa bahwa:

“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, atau sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tidak berlaku”.

³Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Manju, 2008),.7.

⁴Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 10.

⁵Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), 27.

Maksud dari Pasal 1254 KUH Perdata di atas, dapat digolongkan dalam dua pemaknaan. *Pertama*, Ketidaksadaraan; artinya bahwa apabila klausula tersebut terhalang oleh ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik/kewajaran dan kepatutan, maka tidaklah berlaku aturan tersebut. *Kedua*, pengaruh yang tidak semestinya; artinya bahwa terdapat kedudukan atau pengaruh tidak seimbang yang mengakibatkan cacatnya kehendak salah satu pihak dalam menyepakati berlakunya klausula tersebut.

Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”(QS. An-Nisa (4) : 29).⁶

Di era sekarang ini, telah banyak muncul berbagai macam pusat pembelanjaan yang menggunakan sistem jual beli dengan klausula baku. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghindari kerugian tetapi, disatu sisi membuat hak-hak konsumen selalu diabaikan. Salah satu yang menggunakan sistem tersebut adalah Toko Gudang Rabat Mangga Dua. Toko Gudang Rabat Mangga dua merupakan salah satu swalayan terbesar di Kota Palopo yang menyediakan berbagai macam mulai dari kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, kebutuhan bayi, kosmetik, pakaian, hingga aksesoris.

⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Di Ponegoro, 2018), 83.

Toko Gudang Rabat Mangga Dua menerapkan sistem atau peraturan menggunakan klausula baku untuk melindungi usahanya. Pelaku usaha menggunakan peraturan ini untuk melindungi usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian pembeli saat hendak membeli barang atau ketidaktelitian pembeli dalam memilih barang yang akan dibeli.

Maka dari itu demi menjaga kelancaran usahanya dan terhindar dari hal-hal yang beresiko pelaku usaha menggunakan sistem klausula baku sebagai peraturan dalam menjual barang, tentunya klausula baku yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang tertera pada Pasal 18 dan sesuai dengan hukum islam.

Klausula yang digunakan di Toko Gudang Rabat Mangga Dua yang pertama adalah “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” peraturan tersebut tertera pada struk pembayaran yang kedua adalah “dilarang merusak membuka segel dan menyemprot, sengaja berarti membeli” dan yang ketiga adalah “merusak/memecahkan berarti membeli (khusus untuk produk pecah belah)” peraturan tersebut tertera pada etalase, jelas bahwa ketiga peraturan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Salah satu karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua mengatakan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. Pembeli harus teliti pada saat membeli, dan apabila terjadi kerusakan pada barang saat pembeli sudah berada di luar toko tersebut itu diluar tanggung jawab pihak penjual.

Karyawan tersebut menyatakan bahwa pihak penjual tidak akan menjual barang yang rusak dari awal.⁷

Melihat konsep dan praktik di lapangan yang menjadi masalah dalam hal ini apabila terjadi kerugian pada pihak konsumen tentunya harus ada pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha. Maka dari itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul “*Jual Beli Dengan Klausula Baku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep jual beli dalam bentuk klausula baku?
2. Bagaimana penerapan jual beli dengan klausula baku di Toko Gudang Rabat Mangga Dua?
3. Bagaimana jual beli dengan klausula baku dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Toko Gudang Rabat Mangga Dua?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami konsep jual beli dalam bentuk klausula baku.
2. Guna mengetahui dan memahami penerapan jual beli dengan klausula baku di Toko Gudang Rabat Mangga Dua.
3. Guna mengetahui dan memahami jual beli dengan klausula baku dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Toko Gudang Rabat Mangga Dua.

⁷ Hidar, Karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 14 Juni 2023.


D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi penulisan karya ilmiah lainnya dan penulis berharap bisa memberikan kontribusi bagi para pembaca dikemudian hari

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat umum mengenai jual beli dengan klausula baku perspektif hukum ekonomi syariah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, maka peneliti kemudian melakukan kajian pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai bahan referensi maupun sebagai perbandingan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi Uswatun Aprilia, 2018 yang berjudul “*Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar(Penelitian Pada Toko Swalayan Di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)*”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Klausula baku adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mendapatkan persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk akta tulis dengan prinsip “*take it or leave it.*” Dalam transaksi jual beli pada tokoh swalayan di Darussalam yaitu dalam bentuk tertulis, pihak swalayan membuat klausula baku pada struk pembayaran dengan isi klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi terima kasih” dimana pihak konsumen tidak bisa lagi mengkomplain barang yang sudah mereka beli. Sedangkan dalam islam

dilarang disebabkan memberatkan sebelah pihak karena pada dasarnya syarat jual beli yaitu saling ridha antara kedua belah. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada objek kajian dan lokasi penelitiannya, dimana peneliti terdahulu lebih fokus terhadap penerapan klausula baku dalam akad jual beli.

2. Skripsi Abdul Haris Simal, 2020 yang berjudul "*perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku (Studi Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Hasil penelitian ini menegaskan bahwa klausula baku dalam bentuk bukti pembayaran merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui mesin elektronik. Sehingga hal tersebut, mecedrai ketentuan dari pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang asas jual beli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah konsumen yang mengalami kebijakan seperti ini, diberikan hak *khiyar* sebagaimana diatur dalam pasal 232,235,236 dan 237. Apabila konsumen tidak memiliki pengetahuan, konsumen dapat mengajukan penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ta'win sesuai pasal 20 KHES. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu hanya fokus membahas tentang klausula baku. Sedangkan peneliti saat ini membahas jual beli dengan klausula baku.

3. Skripsi Elvia Suci Meilantika, 2020 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli (Studi Kasus Pada Tokoh CIA &KEI Simpura Center Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya penerapan klausula baku ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pihak tokoh akan tetapi penjual masih banyak yang keberatan dengan penerapan klausula baku ini karena dianggap memaksa dan merugikan. Ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif jual beli yang ada di toko ini sah karena telah memenuhi rukun syarat sedangkan untuk penerapan ganti rugi diperbolehkan jika ada kesepakatan di awal tentang penerapan klausula tersebut dan tidak boleh ada unsur penipuan didalamnya. Perbedaan dalam penelitian adalah penelitian terdahulu membahas secara rinci tentang bunyi klausula baku dimana pakaian yang terkena make-up harus dibeli.

B. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara Bahasa Arab kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu bentuk masdar dari *ba'a- yabi'u - bay'un* yang artinya menjual.⁸ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-syira* yaitu masdar dari kata *syara - syasri - syiraa'an* yang artinya membeli, menjual (sesuatu).⁹

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1990), 75.

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1990), 197

Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu sebagai berikut:

- 1) Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi jual beli yang tepat yaitu memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar syara, hanya yang memiliki manfaatnya saja diperbolehkan untuk diperjual belikan dengan melalui pembayaran berupa uang.
- 3) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar* jual beli adalah tukar menukar harta adanya persetujuan antar pihak yang terlibat dalam jual beli, dapat dikelola (*tasyarruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- 4) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh sunnah* jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- 5) Ada pula beberapa ulama yang memberikan arti penting tentang jual beli antara lain; Ulama Hanafiyah “jual beli merupakan pertukaran harta dengan benda dengan cara yang diperbolehkan atau sesuai dengan syariat islam”. Kemudian menurut pendapat Imam Nawawi dalam *al- majmu* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dengan dasar saling merelakan.

- 6) Menurut syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab jual beli adalah tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).¹⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

- 1) Surah Al-Baqarah (2) ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kita memakan harta orang lain secara batil tanpa ada sisi pembenaran. Allah juga melarang kita memberikan harta kepada hakim dengan maksud agar dia membela kita secara batil. Ayat ini mencakup semua bentuk tindakan mengambil harta orang lain tanpa sisi kebenaran dengan sarana apa pun baik dengan cara menyuap, berjudi, menipu, merampas, mengkhianati hak dan amanah, tindak kemaksiatan, permainan sia-sia, meminum *khamar*, memaksa, memerdaya, membohongi dan menutupi cacat. Jadi ayat mulia tersebut bersifat umum mencakup semua orang (pelaku) dan harta.

¹⁰Wati Susiawati, M. A., “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No.2 (2017) <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

¹¹Kementerian Agama RI, *AL-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Di Ponegoro, 2018),

Tidak boleh seorang pun mengambil harta orang lain, baik sedikit maupun banyak. Tidak diperbolehkan berlaku batil dalam transaksi keuangan maupun non keuangan.¹²

2) Hadist

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”. (HR. Ibnu Majah).¹³

حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه أحمد).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Mas’udi dari Wa’ il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata: Dikatakan, Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *“(Tafsir Al-Wasith Al-Fatihah – At- Taubah)”*, cet.1, (Depok:Gema Insani, 2012), 84

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 737.

yang paling baik? beliau bersabda: Perkerjan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiapjual beli yang mabrur”.(HR Ahmad).¹⁴

Berdasarkan hadist diatas secara jelas islam memberikan lampu hijau dan kesepakatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan mua’amalah (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya.¹⁵

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun lainnya. Telah terjadi *ijma’* oleh orang-orang islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.¹⁶

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli adalah boleh. Namun, tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu

¹⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Muhamaad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Musnadu as-syaamiyyiin, juz 4, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 141.

¹⁵ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram Dalam Islam*, (Depok: Mutiara Alamah Utama, 2014), 268

¹⁶ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Bisnis* Vol. 3, No. 2 (2015) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>

sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat Al-Quran di atas dan hadits-hadits Nabi saw., para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi *wajib*, *haram* dan *makruh*.

- 1) Contoh yang *wajib*: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- 2) Contoh yang *haram*: memperjualkan barang yang dilarang dijualkan seperti anjing, babi, dan lainnya.
- 3) Contoh yang *nadb* (sunnah): seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- 4) Contoh yang *makruh*: memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

Dengan demikian hukum jual beli berhubungan dengan *ahkam al-khamsah* (hukum-hukum yang lima) atau yang biasa disebut dengan hukum taklifi.¹⁷

d. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari

¹⁷Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015),6.

pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadirukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi'*). Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); *ma'qud'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang); dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.

Penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa *shighat* (*ijab* dan *qabul*) termasuk dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada *'aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (barang yang dijual dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafzhi*. Ulama yang tidak menjadikan *'aqidain* sebagai rukun, maka menjadikan sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabillah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *'aqidain* sebagai rukun, maka

tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.¹⁸

e. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. *An-nisaa'* (4):29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*"
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. *An-nisaa'* (4):5 dan 6.
- 3) Harga yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "*janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.*"

¹⁸Ramadhan Hafizh, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 M/1427 H), Cet.II, 115.

- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim; *“dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad saw melarang jual beli gharar (penipuan).”*
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: *“Aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”* Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.¹⁹

f. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam

Apabila jual beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.²⁰ Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat

¹⁹Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 104.

²⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, (2003), 128

yang telah ditetapkan. Adapun jual beli yang diperbolehkan dalam islam itu sendiri yaitu:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus halal
- 2) Barang yang diperjual belikan adalah yang memiliki manfaat
- 3) Barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- 4) Barang dan/atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu harus telah benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasannya.
- 5) Barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi harus diketahui secara jelas kualitas dan kuantitasnya.²¹

2. Klausula Baku

a. Pengertian Klausula Baku

Klausula atau kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang khusus.²² Pada dasarnya, kontrak menurut namanya dibagi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUH Perdata. Hal-hal yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, *hibah*, penitipan barang, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian dan lain-lain. Kontrak *inominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak

²¹Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pres, (2008), 382

²²Rai Widjaya, *Mencang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Jakarta: Megapoin, 2004), 11.

ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak yang termasuk dalam kontrak *inominat* adalah perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang dan lain-lain.²³

Perjanjian baku/standar (*standardized contract*) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.²⁴ Istilah perjanjian baku berasal dari bahasa Inggris yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah.

Adapun pengertian kontrak dan perjanjian baku/ standar dari beberapa pakar yaitu sebagai berikut:

- a) Munir Fuandy mengartikan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulanya, dimana pihak lainnya dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya

²³Uswatun Aprilia, *Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar* (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

²⁴Gatoto Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 19.

sedikit kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.

- b) Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat- syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar-menawar untuk mengubahnya, atau dengan kata lain yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Hal-hal ini menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa lainnya yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan umumnya belum dibakukan.²⁵
- c) Hodius dalam Salim HS perjanjian standar adalah perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.
- d) Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya.
- e) Abdulkadir Muhammad perjanjian standar adalah perjanjian yang menjadi otak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa. Yang

²⁵ Leli Joko Suryono, "Kedudukan Dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja Di Indonesia ", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2011)http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4181/Leli%20Joko_%20Klausula%20Baku.pdf?sequence=1&isAllowed=y

distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan, dan ukuran.²⁶

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya dimita untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian tersebut dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut. Dalam praktiknya, seringkali debitur yang membutuhkan uang hanya menandatangani perjanjian kredit tanpa dibacakan isinya.²⁷

Pengertian klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Didalam penyusunannya, perjanjian baku telah mencatumkan hak dan kewajiban konsumen serta hak dan hak kewajiban pelaku usaha yang tertuang dam bentuk baku (standar). Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membolehkan dilakukannya perjanjian dengan klausula baku. Dasar dari diperbolehkan klausula baku ini adalah bahwa klausula baku amat dibutuhkan oleh para pengusaha yang mengelolah kegiatan ekonominya, sebab dalam bisnis, utamanya pengusaha yang

²⁶Dede Agus, “ Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Nurani Hukum* Vol. 1 No. 1 (2018) <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/download/4817/3461>

²⁷Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), 145-146.

mengelola kegiatan jasa seperti perbankan, asuransi, gadai, transportasi, dan lain sebagainya, memperlakukan transaksi yang cepat, efektif, dan efisien.²⁸

Pada perjanjian baku, dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen sepihak dengan perjanjian yang sudah disiapkan oleh pelaku usaha, konsumen dapat menyepakatinya, sebaliknya apabila konsumen tidak sepakat, konsumen hanya perlu meninggalkan perjanjian itu dan atau tidak melakukan perjanjian. Menurut Sultan Remi Syahdeini, hampir seluruh klausul dalam perjanjian baku sudah dibakukan oleh pembuatnya dan pihak lain, sehingga tidak ada peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isi perjanjian baku tersebut.²⁹

Asas dan ketentuan yang terdapat dalam klausula baku diantaranya yaitu:

1. Asas personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji lain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kepastiannya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.³⁰

²⁸ Uswatun Aprilia, *Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

²⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institusi Bakir Indonesia, 1993), 95.

³⁰ Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), Hlm. 14-15.

2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang yang mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat”

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.³¹

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang.

Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Asas kebebasan berkontrak memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

4. Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servande*)

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini, yang mengatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagaimana perikatan yang dibuat sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakat, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal ini salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksa pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.³²

b. Pengaturan Pencantuman Klausula Baku dalam UUPK

³²Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2003), 34-59.

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.8 tahun 1999 ayat (1) tentang perlindungan konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:³³

- 1) Menyatakan pengalihkan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli;
- 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

³³ Muhamad Hasan Muaziz, Achmad Busro, Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, *Jurnal Law Reform* Vol. 11, No. 1,(2015) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15757>

- 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Dalam penerapan adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dan (2) masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, “pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”. Berkaitan dengan klausula baku ini, satu hal yang penting diingat adalah tidak semua klausula baku dilarang. Dalam konteks Indonesia, hanya apa yang diatur dalam pasal diatas yang tegas-tegas dilarang. Tetapi dalam praktik sudah pernah muncul beberapa kasus dan putusan pengadilan tentang klausula baku. Jadi klausula baku juga tetap ada peluang untuk dipermasalahkan atau digugat.

Kendati demikian, harus pula diakui bahwa perjanjian baku sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin pesat saat ini. Dengan penggunaan klausula baku tersebut, berarti para pihak dapat mempersingkat

waktu bernegosiasi. Di samping itu, perjanjian baku yang tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban tanggung jawab para pihak adalah berat sebelah. Maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula baku, melainkan melarang klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut.³⁴

3. *Khiyar* Dalam Jual Beli

a. Pengertian *Khiyar*

Khiyar menurut bahasa ialah berarti pilihan. Sedangkan secara istilah *khiyar* artinya memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Secara etimologis dalam ilmu fiqih artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya³⁵.

b. Tujuan *Khiyar*

Tujuan dari *khiyar* menurut syara' yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakang oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya. Baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas

³⁴ M.Roji Iskandar Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 2 (2017) Hal 200-216 <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2539/1848>

³⁵ Ahmat Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 215.

kerelaan penuh dari pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.³⁶

Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan

c. Hukum *Khiyar* Dalam Jual Beli

Hak *Khiyar* (memiliki) dalam jual beli, menurut islam membolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri status *Khiyar* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Di abad modern ini yang serba canggih dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *Khiyar* ini tetap diperlukan hanya tidak menggunakan kata-kata *Khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya : “Teliti sebelum membel”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar diinginkan.³⁷

d. Macam-Macam *Khiyar*

- 1) *Khiyar Majlis* merupakan akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu proses transaksi jual beli, *khiyar* ini masih dalam satu tempat yang digunakan untuk transaksi. Artinya proses jual

³⁶ Fathurrahman Djami, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48.

³⁷ Abrur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 84


beli ini dianggap sah apabila penjual dan pembeli yang melaksanakan akad telah terpisah dari tempat transaksi tersebut.

- 2) *Khiyar Syarat* merupakan hak yang dimiliki bagi penjual dan pembeli dalam proses jual beli untuk melanjutkan atau menghentikan akad jual beli selama masih dalam masa tenggang waktu yang sudah ditentukan.
- 3) *Khiyar' Aib* merupakan hak yang membolehkan pembeli untuk membatalkan transaksi, apabila pihak pembeli mendapatkan kecacatan yang menjadi objek akad sehingga menimbulkan penurunan nilai dari barang tersebut.
- 4) *Khiyar Ru'yah* adalah suatu hak untuk memilih bagi pembeli untuk menyatakan berlanjut atau batal proses transaksi jual beli yang dilakukan terhadap barang yang belum pernah dilihatnya.
- 5) *Khiyar Ta'yin* adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memilih barang yang diinginkan dengan kualitas yang berbeda tetapi dengan kuantitas yang sama.³⁸

C. KERANGKA PIKIR

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Kerangka pemikiran membantu peneliti menentukan teori, konsep-konsep, hingga dalil yang nantinya dijadikan dasar penelitian. Dalam kerangka pemikiran terdapat variabel-variabel yang menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti sehingga berguna untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas.

³⁸ Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 9 No. 2 (2022) <https://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/216>



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris, data yang diperoleh dilapangan merupakan penelitian yang langsung untuk memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi di Toko Gudang Rabat Mangga Dua.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³⁹

B. Sumber Bahan Data

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu:

³⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet.1* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

a. Bahan Hukum Primer

Adapun data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya.⁴⁰ Baik dari individual ataupun perseorangan seperti hasil wawancara yang terkandung yang dilakukan oleh peneliti. Data primer didapatkan dengan wawancara secara langsung dengan karyawan di Toko Gudang Rabat Mangga Dua maupun konsumen yang sering berbelanja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu.⁴¹ Adapun data tersebut diperoleh dari berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Toko Gudang Rabat Mangga Dua. Toko ini berlokasi di jalan Pong Simpín, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Alasan peneliti memilih Toko Gudang Rabat Mangga Dua karena toko tersebut merupakan salah satu swalayan terbesar yang menggunakan sistem jual beli yang menggunakan klausula baku di Kota Palopo peneliti juga menemukan banyak aneka macam klausula baku didalamnya.

⁴⁰Salim, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Kencana Prenada Media Group, 2019).

⁴¹Rosaldy Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara keadaan maupun situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak seperti pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti.⁴²Wawancara dengan karyawan pada Toko Gudang Rabat Mangga Duadan juga konsumen yang sering berbelanja di toko tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari media massa, catatan atau dokumen-dokumen, arsip, dan data-data yang berkaitan serta mendukung objek penelitian.⁴³


E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari obsevasi,wawancara, dan dokumentasi

⁴²Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

⁴³Fitri Yuniarti. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Pelabelan Harga Di Alfamidi Jalan Ratulangi Kota Palopo* (Palopo: IAIN Palopo, 2021).

dengan menyusun dan mengatur data kedalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan jual beli dengan klausula baku dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penelitian yang digambarkan tersebut.



⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Cet. 20* (Bandung: Alfabeta, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Jual Beli dalam Bentuk Klausula Baku

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, satu pihak penjual dan satu pihak yang membeli.⁴⁵ Seiring berkembangnya zaman proses jual beli semakin modern, dimana pada zaman sekarang telah banyak diberlakukannya jual beli dalam bentuk klausula baku. Klausula baku lahir dari adanya kebutuhan para pihak untuk membuat suatu kontrak yang cepat dan efisien. Namun, dengan adanya klausula baku cenderung lebih menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini yaitu pihak pelaku usaha, sedangkan dari pihak pembeli memiliki kedudukan yang lemah artinya tidak memiliki pilihan selain dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.⁴⁶

Perjanjian baku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha adalah sebagai berikut.

1. Perjanjian baku tersebut lebih efisiensi biaya, waktu, dan tenaga.

⁴⁵Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 128.

⁴⁶Ratih Cahyaningsi, *Penerapan Klausul “Mencoba Sama Dengan Membeli” dan “Dilarang Mencoba” Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga* (Purwokerto:UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI 2022).

2. Membuat perjanjian lebih praktis karena sudah tersedia dalam sebuah naskah yang sudah dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani.
3. Penyelesaian perjanjian cepat, karena konsumen hanya bisa menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.
4. Homogenitas yang dibuat dalam jumlah yang banyak, Sehingga membuat praktek bisnis menjadi lebih sederhana, serta dapat ditandatangani seketika oleh kedua belah pihak. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi perjanjian-perjanjian masal, yakni perjanjian yang dibuat oleh volume yang besar (*mass production of contract*).

Sedangkan kelemahan dari suatu perjanjian baku adalah bahwa karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk bernegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga perjanjian baku tersebut sangat berpotensi terhadap terjadinya klausula yang berat sebelah.⁴⁷

Memposisikan salah satu pihak dalam posisi yang lemah (konsumen) tidaklah selamanya benar. Karena dalam kasus tertentu posisi konsumen justru lebih kuat daripada posisi pelaku usaha dan justru konsumenlah yang merancang klausula baku tersebut. Dengan demikian, pendapat diatas tidak selamanya benar. Perjanjian klausula baku terjadi dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pencantuman butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan biasanya oleh kalangan pelaku usaha, produsen, distributor, atau pedagang, dan, biasanya perjanjian kontrak jual beli

⁴⁷Yudha Hadia Nur, "Klausula Baku Dalam Bidang Perumahan", *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 4 No. 1, (2010), <https://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/147>

atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik, dan sebagainya.

2. Pencantuman klausula baku dalam lembaran kertas yang serupa tabel, bon, kuitansi, dan bukti serah terima barang.
3. Pencantuman klausula baku dan bentuk pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti tempat parkir, hotel dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman klausula baku.⁴⁸

Perjanjian baku yang berkembang dalam masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. Bentuknya tertulis

Bentuk perjanjian meliputi naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang memuat dalam syarat-syarat baku, dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.

2. Formatnya dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran dibakukan, artinya sudah ditentukan lebih dulu. Sehingga tidak dapat diganti, dirubah atau dibuat dengan cara lain karena dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

⁴⁸Rosmawati, S.H., M.H., *“Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”* (Jakarta: Predanamedia Group, 2019), 87

3. Syarat-syaratnya ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak

Syarat-syarat perjanjian merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dibandingkan konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksensorasi berupa pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, tanggung jawab tersebut beralih menjadi beban konsumen.

4. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak

Jika konsumen menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya, maka harus menandatangani perjanjian tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan tersebut, ia dapat menolak namun tidak dapat melakukan negosiasi syarat-syarat yang sudah distandarisasikan tersebut.

5. Isinya selalu menguntungkan pelaku usaha

Perjanjian baku dirancang secara sepihak oleh pihak pelaku usaha, sehingga perjanjian yang dibuat dengan cara demikian isinya akan selalu menguntungkan pelaku usaha.

Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak kuat kedudukannya dalam perjanjian tersebut, biasanya oleh pelaku usaha yang kedudukannya lebih kuat.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu perjanjian baku yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang sudah ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian yang sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.⁴⁹

Dalam perjanjian baku, syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi, karena syarat-syarat perjanjian tersebut ditentukan dan dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha dari pada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen. Pembuktian oleh pihak pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau sebatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁵⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, istilah klausul eksonerasi sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah “klausula baku”. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-

⁴⁹M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku”, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 (2018) <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/252>

⁵⁰Mariam Darus Badruzaman, *Aneks Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), 47.

syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Padahal, pengertian “klausul eksonerasi” tidak sekadar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan huruf (b) dan seterusnya sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya. Melihat ketentuan Pasal 18 UUPK ini bahwa klausula baku dengan klausula eksonerasi merupakan dua istilah yang berbeda. Artinya, klausula baku adalah klausul yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausul eksonerasi. Pasal 18 ayat (2) mempertegas pengertian tersebut, dengan mengatakan bahwa klausul harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti. Jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dipenuhi maka klausul baku itu menjadi batal demi hukum.⁵¹

⁵¹Nizla Rohaya, “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6 No. 1, (2018) <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>

Perjanjian baku sangat dibutuhkan guna mempersingkat waktu, bernegosiasi maka yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula baku, melainkan melarang dan membatasi penggunaan klausula baku tertentu dalam perjanjian baku tersebut. Pembatasan atau larangan pencantuman klausula baku dalam perjanjian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.⁵²

B. Penerapan Jual Beli Dengan Klausula Baku di Toko Gudang Rabat Mangga Dua

Toko Gudang Rabat Mangga Dua merupakan usaha yang bergerak dibidang penjualan berbagai macam produk kebutuhan masyarakat. Adapun produk-produk yang dijual di Toko Gudang Rabat Mangga Dua disusun dengan rapi yang dikelompokkan dalam beberapa jenis produk sebagai berikut:

1. Peralatan bayi

Terdapat berbagai macam jenis produk seperti susu bayi, pampers, dot, pakaian bayi dan lain sebagainya.

2. Bahan makanan

Adapun bahan makanan terdapat minyak, tepung, gula, sarden bahan-bahan kue dan lain sebagainya.

3. Makanan

Seperti pada toko-toko yang lain terdapat berbagai macam makanan ringan seperti roti, kerupuk, dan jenis makanan lainnya.

⁵²Rosmawati, S.H., M.H., *“Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 88

4. Minuman

Terdapat minuman berbagai jenis mulai dari susu, kopi, sirup, teh dan lain-lain.

5. Kebutuhan rumah tangga

Terdiri dari perlengkapan dapur, seperti piring, gelas, mangkuk, sendok, garpu, pisau, dan masih banyak lagi.

Di Toko Gudang Rabat Mangga Dua ini juga memberlakukan klausula baku.

Ada beberapa macam klausula baku yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Klausula baku yang terdapat pada struk pembayaran dengan kata “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.

Pernyataan klausula baku tersebut memberikan pengertian bahwa setiap produk apapun yang telah dibeli oleh konsumen tidak dapat ditukarkan maupun dikembalikan. Jadi setiap transaksi atau pembelian yang telah mengeluarkan struk pembayaran berarti pihak Toko Gudang Rabat Mangga Dua tidak bertanggung jawab lagi pada barang yang telah dibeli oleh konsumen sekalipun tidak sesuai atau berubah pikiran atau bahkan barang tersebut terdapat kecacatan maupun kerusakan sebelum pembelian. Penukaran atau pengembalian barang akan memiliki dampak pada pihak pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua yaitu:

“Tujuan kami menerapkan klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan agar konsumen tidak semena-mena mengembalikan barang yang sudah mereka beli karena akan berdampak pada kerugian toko kami seperti jika konsumen ingin menukarkan barang

yang sudah dibeli yang ternyata ada kerusakan tetapi kan kita tidak tahu apakah kerusakan barang itu sebelum pembelian atau setelah pembeli.”⁵³

Hal tersebut dilakukan Toko Gudang Rabat Mangga Dua agar tidak adanya perbuatan sewenang-wenang dari konsumen untuk menukarkan ataupun mengembalikan barang yang sudah dibeli. Tujuan dari Toko Gudang Rabat Mangga Dua menerapkan klausula diatas yaitu untuk menghindari kerugiandari segi materi karena harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh konsumen padahal barang yang sudah dibeli bukan tanggungjawab pihak toko lagi. Dengan adanya klausula baku itu, agar konsumen lebih berhati-hati, juga lebih teliti dalam hal memilih atau membeli setiap produk yang diinginkan agar tidak merugikan dirinya sendiri.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Diah, konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua terkait pemberlakuan klausula baku pada struk pembayaran:


“Ketika saya melihat pada struk belanjaan, terdapat kata bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi dengan adanya kata tersebut di Toko ini sangat merugikan saya dan yang lainnya sebagai konsumen dikarenakan jika tidak mengecek kembali struk belanjaan maka kami tidak mengetahui bahwa adanya aturan tersebut dan juga tidak dapat menukar barang yang sudah dibeli meskipun terdapat kerusakan atau kecacatan.”⁵⁴

Adanya konsumen yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan klausula baku tersebut dikarenakan letaknya yang sulit dilihat. Jika tidak melihat kembali pada struk pembayaran maka konsumen tidak mengetahui adanya aturan tersebut namun tetap harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pihak Toko Gudang Rabat Mangga Dua. Jadi konsumen mau tidak mau harus menerima jika barang

⁵³ Cici, supervisor Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 22 Juli 2023.

⁵⁴ Diah, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 12 Juli 2023.

yang telah dibelinya terdapat kerusakan atau kecatatan sebelum pembelian. Seperti yang dialami Ibu Fitri yang ketika membeli sebuah gelas, dimana gelas yang ia beli ternyata terdapat keretakan tetapi beliau tidak memperhatikan gelas tersebut sebelum melakukan pembayaran. Namun pada saat ingin menukarkan gelas yang telah dibeli pihak Toko Gudang Rabat Mangga Dua menyampaikan terkait klausula baku yang terdapat pada struk pembayaran dengan kata “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar maupun di kembalikan.



Gambar 4.1 Contoh Klausula Baku Pada Struk Pembayaran

2. Klausula baku yang terdapat dietalase dengan kata “dilarang merusak membuka segel dan menyemprot, sengaja berarti membeli”.

Pernyataan klausula tersebut memberikan pengertian bahwa pihak pelaku usaha tidak membolehkan konsumen untuk merusak, membuka segel yang maksudnya tidak boleh melepas bungkus plastik yang terdapat pada setiap produk yang bersegeldan menyemprot setiap produk parfum dengan sengaja. Hal tersebut melanggar aturan yang ada di Toko Gudang Rabat Mangga Dua.



Gambar 4.2 Contoh Klausula Baku Pada Etalase

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua tentang penerapan klausula baku diatas:

“Alasan kami masih menerapkan klausul tersebut karena beberapa kali mendapati pembeli seenaknya membuka segel setiap barang yang ingin dibelinya juga menyemprotkan produk parfum ke tangan bahkan ke bajunya. Tujuannya yaitu ditakutkan pembeli yang sudah mencoba parfum tersebut itu hanya melakukan ajang percobaan dan akhirnya tidak membelinya. Selain itu juga mengurangi jumlah takaran pada isi parfum itu sendiri karena sudah dicoba. Yang akhirnya isi dari parfum tersebut berkurang, yang seharusnya berisi 100 ml menjadi 90 ml dikarenakan pembeli hanya mencobanya tanpa membelinya.”⁵⁵

Alasan Toko Gudang Rabat Mangga Dua menerapkan klausula baku pada setiap etalase sebagai bentuk peringatan agar konsumen tidak merusak setiap produk, membuka segel dan menyemprot setiap parfum dengan sengaja karena dapat mengurangi jumlah isi dari parfum tersebut . Hal tersebut bisa menimbulkan kerugian pada Toko Gudang Rabat Mangga Dua. Wawancara tidak hanya dilakukan kepada pihak pelaku usaha saja penulis juga mewawancarai konsumen yaitu Siska seorang pelajar:

“Saya sebenarnya tidak setuju dengan adanya kata yang tertera di etalase bagian parfum bertuliskan “dilarang merusak, membuka segel, menyemprot, sengaja berarti membeli” karena saya merasa hak saya sebagai konsumen dibatasi dengan adanya klausula tersebut karena tidak bisa mencoba produk parfum sedangkan kami tidak mengetahui aromanya kalau tidak menyemprotnya.”⁵⁶

Sama halnya yang dirasakan Asrianiseorang ibu rumah tangga tentang aturan di yang terdapat di Toko Gudang Rabat Mangga Dua:

⁵⁵Salsa, Karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 22 Juni 2023.

⁵⁶Siska, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 12 Juli 2023.

“Saya sedikit kesulitan dengan adanya aturan tersebut karena tidak bisa mengetahui apakah produk parfum itu sudah sesuai dengan aroma yang saya cari.”⁵⁷

Diberlakukannya klausula baku diatas membuat konsumen tidak memiliki kebebasan untuk memilih, banyak yang merasa haknya sebagai konsumen dibatasi dengan adanya kata tersebut karena tidak dibolehkan untuk mencoba setiap produk parfum padahal barang tersebut hanya diketahui aromanya ketika disemprotkan. Tetapi adapula konsumen yang setuju dengan pemberlakuan klausula baku tersebut yaitu Yuliana:

“Bahwa harus adanya sikap tegas dari pihak toko agar mengurangi kerugian yang didapatkan oleh toko akibat konsumen lain dengan seandainya mencoba atau menyemprotkan produk yang sensitif seperti parfum. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan kepada konsumen lebih taat dan jera dengan tindakan sembrono tersebut.”⁵⁸

Sama halnya dengan keterangan Suriani seorang pekerja kantoran:

“Saya setuju dengan adanya aturan tersebut supaya konsumen lain tidak sembarangan merusak atau menyemprot produk apalagi parfum, karena saya sendiri pernah melihat beberapa botol parfum yang isinya sudah berkurang cukup banyak.”⁵⁹

Ada beberapa konsumen yang setuju dan tidak setuju terhadap pemberlakuan klausula baku tersebut. Seharusnya pihak Toko Gudang rabat Mangga Dua memberikan sampel atau tester terutama untuk produk parfum karena tidak cukup hanya melihat dari luarnya saja dan supaya konsumen tidak melakukan pelanggaran.

⁵⁷Asriani, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 12 Juli 2023.

⁵⁸Yuliana, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 12 Juli 2023.

⁵⁹Suriani, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 12 Juli 2023.

3. Klausula baku yang juga tertera pada etalase dengan kata “memecahkan berarti membeli” (untuk produk pecah belah).

Jadi setiap produk ataupun barang yang dipecahkan baik yang sengaja maupun tidak sengaja konsumen tetap harus mengganti barang tersebut dengan harga normal atau yang tertera pada setiap produk.



Gambar 4.3 Contoh Klausula Baku Pada Etalase

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suliati yang merupakan konsumen yang sering berbelanja di Toko Gudang Rabat Mangga Dua, terhadap penerapan klausula baku diatas :

“Aturan seperti itu sudah bagus diterapkan karena siapapun yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak Toko Gudang rabat Mangga Dua. Dan supaya konsumen lain lebih berhati-hati ketika sedang berbelanja.”⁶⁰

Tetapi berbeda dengan Erin yang tidak setuju dengan klausula diatas:

“Adanya kata tersebut yang dipasang pada rak sangat merugikan kami sebagai pembeli karena meskipun tidak sengaja memecahkan tetapi tetap harus mengantinya”⁶¹

Sama halnya dengan pendapat Tina yang tidak setuju dengan aturan tersebut:

“Saya tidak setuju sih dengan aturan itu karna saya sendiri agak takut yah memilih barang-barang pecah belah karna kan jangan sampai ngak sengaja memecahin tapi tetap harus ganti rugi”⁶²

Ada beberapa konsumen yang setuju dan tidak setuju dengan pemberlakuan klausula baku di atas. Disisi lain, klausula baku ini memberatkan konsumen karena meskipun adanya ketidaksengajaan memecahkan barang namun tetap harus mengantinya dengan harga yang telah tertera pada setiap produk. Mestinya dari Toko Gudang Rabat Mangga Dua memberikan toleransi bahwa ketika ada seseorang memecahkan suatu barang dengan tidak sengaja maka pihak toko mengurangi harga barang yang akan dibayar.

Sudah banyak kejadian yang terjadi di Toko Gudang Rabat Mangga Dua seperti konsumen yang tidak sengaja memecahkan barang sehingga konsumen

⁶⁰Suliati, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 14 Juli 2023.

⁶¹Erin, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 14 Juli 2023.

⁶²Tina, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 14 Juli 2023

harus mengganti barang yang rusak tersebut dengan harga yang telah tertera pada barang itu. Bukan hanya di Toko Gudang Rabat Mangga Dua, namun di swalayan-swalayan besar maupun toko-toko kecil juga memasang klausula tersebut jadi tidak asing lagi masyarakat yang melihatnya. Namun sebagai masyarakat awam harus berhati-hati dengan kata “memecahkan berarti membeli” karena hal tersebut dapat merugikan akibat ketidaksengajaan memecahkan suatu produk namun sebagai konsumen harus menuruti peraturan yang telah diatur oleh pihak pelaku usaha. Berdasarkan wawancara dengan Manager Toko Gudang Rabat Mangga Dua:

“ Kami menerapkan aturan tersebut agar konsumen lebih berhati-hati saat sedang berbelanja apalagi ketika membawa anak dan jika ada konsumen yang tidak sengaja memecahkan barang harus mengikuti prosedur yang diterapkan di toko ini yaitu:

- a. Konsumen yang melakukan kesalahan harus melaporkan hal tersebut kepada karyawan terdekat
- b. Konsumen akan melakukan perundingan dengan pihak perusahaan atas kerusakan yang telah dilakukan
- c. Konsumen harus mengikuti prosedur apa yang telah diatur oleh perusahaan
- d. Pihak swalayan akan meminta konsumen melakukan pembayaran ganti rugi ke kasir sesuai dengan harga barang atau produk yang dirusak/dipecahkan.”⁶³

Dari hasil wawancara diatas telah jelas bahwa konsumen dapat mengikuti prosedur yang telah ditentukan, adapun jika keputusan dari toko telah keluar dan konsumen diminta untuk memberikan ganti rugi terhadap barang yang dirusak. Maka konsumen harus melaksanakannya dengan harga yang tertera pada barang tersebut. Konsumen pun mempunyai kewajiban yang terdapat pada Pasal 5 UUPK tentang kewajiban konsumen:

⁶³ Suny Manager Toko Gudang Rabat Mangga Dua, Wawancara Oleh Penulis Di Palopo 14 Juli 2023.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

UUPK menyebutkan mengenai larangan memuat klausula-klausula baku tertentu dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 18 UUPK pada dasarnya mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.⁶⁴

Berdasarkan klausulabaku yang terdapat di Toko Gudang Rabat Mangga Dua belumsesuai dengan UUPK yang terdapatpada Pasal 18 ayat (1)menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Pasal (2)menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat.Seperti pencantuman klausula baku yang terdapat pada bagian bawah struk pembayaran, yang dapat membuat konsumen tidak menyadari akan adanya klausula baku yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Pasal 4 poin (h) menyatakan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

⁶⁴Abdul Latif, “Pandangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku”, *Jurnal Ilmiah Cao Ekonomos*, Vol. 5 (2016)<https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/608>

penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pada Pasal (7) poin (e) menyatakan kewajiban pelaku usaha memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan dan poin (f) menyatakan kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Adanya klausula baku dilarang membuka segel sengaja berarti membeli klausula tersebut menjadi sulit dimengerti oleh konsumen karena membuka segel itu adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi dari barang yang akan dibelinya seperti yang terdapat pada Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang digunakan
- d. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- f. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila pelaku usaha melanggar hak konsumen dan menimbulkan kerugian, maka pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab. Klausula baku ini dapat dikatakan sebagai perjanjian yang tidak seimbang. Padahal, pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian yang tidak seimbang karena pada dasarnya perjanjian itu harus dibuat seimbang antara para pihak yang terlibat. Sedangkan isi dari klausula baku yaitu perjanjian yang sudah dibuat sejak awal oleh pelaku usaha dengan alasan efisiensi. Dimana isinya lebih menguntungkan bagi pelaku usaha seperti yang terjadi di Toko Gudang Rabat Mangga Dua yang mencantumkan klausula baku bahwa “memecahkan berarti membeli”. Apabila klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung pengalihan tanggung jawab, tentunya membuat kedudukan pihak pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, akan menimbulkan akibat hukum bagi klausula baku yang dibuatnya.

Pasal 62 Ayat (1) UUPK telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18. Dimana dapat dikenakan sanksi hukuman dengan pidana kurungan penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal

Rp.2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) serta didalam ketentuan pasal 63 UUPK dapat diancam dengan hukuman tambahan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau
- f. Pencabutan izin usaha

Penerapan sanksi yang terdapat dalam UUPK sudah cukup untuk membuat para pelaku usaha jera apabila benar- benar diimplementasikan dalam wujud nyata. Namun kenyataannya sampai saat ini pencantuman klausula baku pada struk pembayaran masih banyak ditemukan dengan kata "*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali*" dan masih banyak kerugian yang dialami konsumen yang luput dari perhatian pemerintah. Meski telah ada UUPK yang mengatur tentang pencantuman klausula baku penyidik Kementerian Perdagangan belum mengambil langkah represif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

C. Jual Beli Dengan Klausula Baku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Toko Gudang Rabat Mangga Dua

Jual beli adalah salah satu transaksi mu'amalah yang paling sering dilakukan. Allah swt telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan jual beli dalam surah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian ” .⁶⁵(QS. An-Nisa (4) : 29).

Ayat ini mengharamkan pelanggaran terhadap batasan harta dan jiwa sehingga tidak halal memakan harta orang lain secara batil, yaitu cara yang tidak diisyaratkan. Akan tetapi boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati didalam akad-akad yang sah secara syariat, mislanya jual beli dan sewa menyewa, melainkan harus dengan cara yang dizinkan oleh syariat, berdasarkan firman Allah SWT, “...kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu....” yakni, makanlah harta yang dihasilkan dari perdagangan yang dilaksanakan atas dasar saling ridha. kesempurnaan sikap ridha ialah dilakukannya akad jual beli dengan lisan, menggunakan ijab kabul, lalu kepemilikan barang yang dijual berpindah ketangan pembeli, pembeli wajib menyerahkan harga

⁶⁵Kementerian Agama RI, *AL-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Di Ponegoro, 2018), 83.

pembelian tanpa menunda-nunda. Tidak boleh membatalkan jual beli ini dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain⁶⁶

Jual beli dengan menggunakan perjanjian baku merupakan suatu transaksi jual beli yang mana telah ditetapkan bentuk negosiasi melalui suatu perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli bahwa barang yang telah dibeli tersebut tidak dapat ditukar maupun dikembalikan. Dalam jual beli dianjurkan adanya saling ridha diantara penjual dan pembeli yang artinya adanya rasa keikhlasan yang berarti tidak ada unsur merugikan atau pemaksaan diantara salah satu pihak sehingga islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen karena konsumen tidak bisa mengembalikan ataupun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk tersebut cacat ataupun rusak.⁶⁷

Sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat penyempurna agar perjanjiannya tidak disebut fasid, yakni syarat keabsahan perjanjian. Salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah perjanjian tidak boleh mengandung *gharar* atau ketidakjelasan. Setiap perjanjian yang dilakukan baik menurut perundangan maupun syariat pada prinsipnya selalu melibatkan paling tidak dua pihak yang mengikat diri antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan pada klausul baku peraturan yang dibuat khusus oleh penjual tanpa menghiraukan hak para pembeli. Dalam merealisasikan perjanjian tersebut, tentu harus ada sebuah kesepakatan dengan rasa kerelaan dan beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak dari

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, “(Tafsir Al-Wasith Al-Fatihah – At-Taubah)”, cet.1, (Depok:Gema Insani, 2012), 280

⁶⁷Saipullah, “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , Vol. 1 No. 1(2021)<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/3474>

pihak pembeli. Hal ini pula yang menyebabkan perjanjian dalam hukum islam memiliki beberapa asas sekaligus untuk memastikan keabsahan klausula baku sebagai berikut:

a. Asas Al- Hurriyah (kebebasan)

Asas kebebasan berkontrak didalam hukum islam dibatasi dengan ketentuan syariat islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Adanya kata-kata tersebut berarti islam menghendaki dalam hal perbuatan harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syara.

b. Asas Tawazzum (keseimbangan)

Asas ini merupakan asas yang mengarahkan kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Karena pada asas ini dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian.

c. Asas Al-Adl (keadilan)

Asas keadilan adalah suatu asas yang menetapkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.⁶⁸

⁶⁸Ratih Cahyaningsi, *Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba" Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga* (Purwokerto:UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI 2022).

Penjelasan ketiga asas di atas tidak ditemukan dalam klausula baku Karena klausul tersebut ada dengan ketentuan yang baku dan tidak bisa diubah dan secara tidak langsung mengharuskan konsumen untuk menerimanya. Hal ini yang menyebabkan keabsahan dalam penggunaan klausul tidak terpenuhi karena ketidaklengkapan dalam asasnya, dan dalam melakukan tawar menawar tidak seimbang bahkan kebanyakan tidak adil bagi pihak yang lemah yaitu pembeli. Dalam hukum islam terdapat prinsip yang menekankan bahwa keseimbangan dan keadilan diantara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian, dimana satu pihak tidak dibenarkan ketika menekan pihak lain. Keadilan dalam berkontrak dapat dilihat ketika melakukan perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak lain.⁶⁹ Untuk tercapainya keadilan dalam berkontrak ada beberapa unsur yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Posisi tawar para pihak

Posisi tawar para pihak dalam melakukan suatu perjanjian tidak lepas kedudukan konsumen, sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana kondisi konsumen yang ada pada perjanjian tersebut.

b. Adanya negosiasi

Negosiasi merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan suatu perjanjian dengan menggunakan prinsip bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan yang setara. Dalam klausula baku yang telah

⁶⁹Muhamad Hasan Muaziz. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform* Vol. 11, No. 1,(2015) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15757>

dibuat oleh pelaku usaha, kesempatan untuk melakukan negosiasi sangatlah sedikit. Sehingga dari pihak konsumen hanya mendapat dua pilihan yaitu menyetujuinya atau tidak.

c. Kejujuran dalam bertransaksi

Dalam melakukan sebuah transaksi diharapkan pelaku usaha kepada konsumen berlaku jujur. Guna mencapai keinginan yang dituju tanpa adanya kerugian dari salah satu pihak.

d. Proporsionalitas dalam klausul perjanjian

Proporsionalitas disini berkaitan dengan pertukaran antara hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen.

e. Adanya keseimbangan dalam perjanjian

Ada tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan tersebut, sebagai berikut:

Pertama perbuatan para pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perjanjian dapat melakukan upaya untuk merubah isi perjanjian tersebut. Kedua isi kontrak dengan adanya klausul baku serta penggunaannya sudah diwajibkan dala duniausaha menyebabkan isi dari klausula baku tersebut menjadi berat sebelah. Dan ketiga pelaksanaan kontrak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pihak sebagai pengaplikasikan pada klausul-klausul yang dibuat. Oleh karena itu para pihak

diharapkan untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁷⁰

Beberapa yang harus diperhatikan dalam transaksi muamalah adalah barang yang diperjanjikan dan objek yang dtransaksikan halal menurut ketentuan syariah, tidak adanya unsur gharar dalam akad dan tidak adanya suatu hal yang dapat mendzalimi diantara kedua belah pihak, transaksinya dilaksanakan dengan adil tidak adanya unsur merugikan salah satu pihak.⁷¹

Berdasarkan penerapan klausula baku yang diterapkan di Toko Gudang Rabat Mangga Dua pada bagian paling bawah struk pembayaran. Hal itu membuat konsumen tidak menyadari adanya klausula baku jika tidak mengecek kembali struk pembayaran dan rata-rata konsumen akan membuang struk tersebut karena menganggap itu tidak terlalu penting. Tetapi ada juga klausula baku yang dicantumkan secara jelas pada etalase di Toko Gudang Rabat Mangga Dua ini, namun bisa menimbulkan resiko kesalahan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan untuk terjadi. Salah satu cara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan jual beli yaitu memberikan hak *khiyar*. *Khiyar* yaitu memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi. Penerapan *khiyar* bertujuan untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual

⁷⁰ Muhammad Hasan Muaziz. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform* Vol. 11, No. 1,(2015) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15757>

⁷¹ Ratih Cahyaningsi, *Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba" Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga* (Purwokerto:UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI 2022).

atau salah satu yang membutuhkan hak *khiyar* tersebut. Status *khiyar* itu diperbolehkan bertujuan untuk kemaslahatan diantara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang dirugikan. Praktik *khiyar* dalam transaksi jual beli yang mengandung klausul dapat dilihat dari adanya kebijakan terhadap kebolehan konsumen untuk mencobanya terlebih dahulu terhadap barang yang di cari/diinginkannya.⁷²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jika dilihat dari definisi tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari segi negatif maupun positif bagi kedua belah pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak.⁷³ Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Perjanjian jual beli yang dibuat diluar ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau menyimpang dari ketentuan hukum islam, maka jual belinya menjadi batal. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis bahwa jual beli tidak boleh adanya ketidak jelasan atau *gharar* dan tidak mengandung sifat mengelabui atau menipu calon pembeli. Mengenai ketentuan-ketentuan dalam jual beli diatur dalam hadis yang berbunyi:

⁷²Ratih Cahyaningsi, *Penerapan Klausul “Mencoba Sama Dengan Membeli” dan “Dilarang Mencoba” Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga* (Purwokerto:UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI 2022).

⁷³Saipullah, “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , Vol. 1 No. 1(2021)<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/3474>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ. (رواه مسلم).

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara yang hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan⁷⁴(HR. Muslim).

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli jika dalam jual beli yang mengandung ketidakjelasan dalam praktiknya maka transaksi tersebut dilarang karena dapat merugikan atau mendzalimi salah satu pihak. Sebagai contoh jika penjual meminta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat. Dalam islam memiliki dua pandangan perihal klausul *pertama*, tidak membolehkan penerapan klausula baku dikarenakan terdapat unsur keterpaksaan terhadap konsumen untuk menerimanya. Sedangkan syarat sahnya suatu akad perjanjian atau transaksi dalam islam itu sendiri yaitu adanya rasa saling suka atau saling rela. Sementara klausula baku dibuat secara sepihak saja dari pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat seperti penjual kepada pembeli yang memiliki kedudukan yang lemah. Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan asas kebebasan berkontrak yang dijunjung dalam ajaran islam. Dimana dalam islam memberikan kebebasan dalam menentukan isi akad dalam perjanjian kepada para

⁷⁴Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu' Juz. 2, No. 1513, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 4.

pihak pelaku jual beli. *Kedua*, dalam islam memperbolehkan dalam pemberian peraturan dalam bentuk klausul baku dalam kegiatan jual beli atas pertimbangan jika klausul tersebut diterapkan pada suatu tempat usaha dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan atau manfaat seperti memberikan kemudahan, mempercepat dalam proses transaksi dan mengitri biaya bagi pembeli dan penjual.

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan saat ini, hak *khiyar* mulai ditiadakan. Dengan adanya klausula “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” pada struk pembayaran, “dilarang merusak membuka segel dan menyemprot, sengaja berarti membeli” dan “merusak /memecahkan berarti membeli” terdapat pada etalase. Dengan itu harus adanya kesadaran dari penjual untuk tetap memberikan hak *khiyar* kepada pembeli, seperti contoh dengan cara tetap membuat klausul apabila barang yang sudah dibelinya mengandung cacat atau tidak sesuai degan keinginannya, penjual masih memberikan kesepakatan tenggang waktu untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad dengan batasan tidak melebihi 24 jam lamanya. Menghindari terjadinya kerugian, penjual bisa memberikan syarat kepada pembeli untuk membawa struk pembelian barang tersebut. Bisa juga dengan penambahan tulisan berupa ungkapan singkat dan menarik, misalnya “teliti sebelum membeli”. ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* untuk memilih dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya.⁷⁵

⁷⁵Ratih Cahyaningsi, *Penerapan Klausul “Mencoba Sama Dengan Membeli” dan “Dilarang Mencoba” Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga* (Purwokerto:UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI 2022).

Undang-Undang Pelindungan Konsumen sudah sangat jelas aturan-aturan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam memberlakukan klausula baku. Jika klausula baku yang diterapkan pada Toko Gudang Rabat mangga Dua yang terdapat dibawa struk pembayaran yaitu “ barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi” susah dimengerti oleh konsumen karna tata dan letaknya yang hampir tidak diketahui oleh konsumen itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum islam. Setiap kegiatan transaksi baik jual beli maupun kegiatan lainnya secara jelas dilarang adanya unsur ketidakjelasan dan penipuan. Hal ini membuat salah satu pihak dirugikan dan terdzalimi.

Meskipun sudah ada undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada kenyataanya, konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah, khususnya akan keberadaan klausula baku.⁷⁶

⁷⁶Helena Primadianti Sulistyaningrum & DianAfrilia, Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan, *Jurnal Hukum*, Vol. 27 No. 1 (2020) <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2111396>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan terkait Jual Beli Dengan Klausula Baku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Toko Gudang Rabat Mangga Dua, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya klausula baku lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dimana konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa persetujuan atau kesepakatan dengan konsumen. Meskipun disisi lain klausula baku juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pada faktanya dengan pemberlakuan klausula baku banyak konsumen yang merasa dirugikan.
2. Toko Gudang Rabat Mangga Dua memberlakukan klausula baku seperti “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi”, dilarang merusak/membuka segel dan menyemprot, sengaja berarti membeli” dan “memecahkan berarti membeli” (khusus untuk produk pecah belah).
3. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan diantara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, dimana satu pihak tidak merugikan pihak lain. Sedangkan penggunaan klausula baku lebih banyak menimbulkan kerugian pada konsumen dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha.

B. Saran

1. Diharapkan Toko Gudang Rabat Mangga Dua untuk memperjelas letak dari klausula baku yang diberlakukan dan ditetapkan sehingga mudah diketahui oleh konsumen.
2. Diharapkan pula kepada konsumen untuk lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam berbelanja dan juga memperhatikan letak dan isi dari klausula baku yang diterapkan di tempat-tempat yang memberlakukan klausula baku.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Abdullah Ahmad bin Muhamaad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Musnadu as-syaamiyyiin, juz 4, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu' Juz. 2, No. 1513, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M.
- Az-Zuhaili. Wahbah “(*Tafsir Al-Wasith Al-Fatihah – At-Taubah*)”, cet.1, Depok:Gema Insani, 2012
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneks Hukum Bisnis*, Bandung:Alumni, 1994.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Ghazaly, Abrur Rahman *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafizh, Ramdhan. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*; Bandung: Diponegoro, 2018
- Lubis, Suhrawadi. K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Cet.1 Mataram: Mataram University Press, 2020.*

- Muljadi. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta:PT Raja GrafindoPersada 2003.
- Muslich Ahmat Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Rosmawati, S.H., M.H., “*Pokok-Pokok Hukum Perlingungan Konsumen*” Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019
- Ruslan, Rosaldy. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2008.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pres, (2008), 382
- Salim. *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis Kencana Prenada Media Group*, 2019.
- Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun’ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami’Adilati Al Ahkam*, Kairo: Juz 3, Dar Ikhya’ al- Turas al-Islam, 1960.
- Soemitra Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikh Muamalah* Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Cet. 20 Bandung: Alfabeta*, 2014.
- Supramono,Gatoto. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institusi Bakir Indonesia, 1993.
- Syawali, Husni. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Manju, 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili, “(*TafsirAl-Wasith Al_Fatihah – At- Taubah*)”, cet.1, (Depok:Gema Insani, 2012), 84
- Widjaya, Rai. *Mencang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta: Megapoin, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1990.

JURNAL

Agus, Dede. “ Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Nurani Hukum* Vol. 1 No. 1 (2018) <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/download/4817/3461>

Iskandar, M.Roji.“ pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 2 (2017).<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2539/1848>

Jamaluddin, “ Kontrak Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 2 (2019) https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/3300_%20Klausula%20Baku.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Khoir, Fatihul “Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online”, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 9 No. 2 (2022) <https://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/216>

Latif, Abdul “Pandangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku”, *Jurnal Ilmiah Cao Ekonomos*, Vol. 5 (2016)

M. Syamsudin, “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku”, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 (2018)<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/252>

Muhamad, Hasan Muaziz. “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, *Jurnal Law Reform* Vol. 11, No. 1,(2015) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15757>

Nur, Yudha Hadia.” Klausula Baku Dalam Bidang Perumahan”, *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 4 No. 1, (2010), <https://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/147>

Rohaya, Nizla “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6 No. 1, (2018) <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>

Suryono, Leli Joko. “Kedudukan Dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja Di Indonesia “, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 1

(2011)<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4181/Leli%20Joko>

Saipullah, “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , Vol. 1 No. 1(2021)<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/3474>

SDAN, HILDA. “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.” *E-Journal.Metrouniv* 1, no. 1 (2021): 1–10. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/3474>.

Sulistyaningrum, Helena Primadianti. Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan, *Jurnal Hukum*, Vol. 27 No. 1 (2020) <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2111396>

Wati Susiawati, M. A., “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No.2 (2017) <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

SKRIPSI

Aprilia, Uswatun. *Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

Cahyaningsi ,Ratih, *Penerapan Klausul “Mencoba Sama Dengan Membeli” dan “Dilarang Mencoba” Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga (Purwokerto:UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI 2022)*.

Yuniarti, Fitri. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Pelabelan Harga Di Alfamidi Jalan Ratulangi Kota Palopo (Palopo: IAIN Palopo, 2021)*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 23 Tahun 1987 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

WAWANCARA

Wawancara dengan Asriani, Karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 12 Juni 2023 di Kota palopo

Wawancara dengan Cici, Supervisor Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 22 Juli 2023 di Kota Palopo

Wawancara dengan Diah, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 12 Juli 2023 Kota Palopo

Wawancara dengan Erin, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 14 Juli 2023 di Kota Palopo

Wawancara dengan Hidar, Karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 14 Juni 2023 di Kota Palopo

Wawancara dengan Salsa, Karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua, pada tanggal 22 Juli 2023 di Kota Palopo

Wawancara dengan Siska, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 12 Juli 2023 di Kota Palopo

Wawancara dengan Suliati, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 14 Juli 2023 di Kota Palopo

Wawancara dengan Suriani, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 12 Juli 2023 di Kota Palopo

Wawancara dengan Suny, Manager Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 14 Juli 2023 di Kota Palopo

Wawancara dengan Tina, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 14 Juli 2023 di Kota Palopo

Wawancara dengan Yuliana, Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua, tanggal 12 Juli 2023 di Kota Palopo



LAMPIRAN- LAMPIRAN



(Toko Gudang rabat Mangga Dua Kota Palopo)



(Wawancara dengan Manager Toko Gudang Rabat Mangga Dua Kota Palopo)



(Wawancara dengan Karyawan Toko Gudang Rabat Mangga Dua Kota Palopo)



(Wawancara dengan Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua Kota Palopo)



(Wawancara dengan Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua Kota Palopo)



(Wawancara dengan Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua Kota palopo)



(Wawancara dengan Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua Kota Palopo)



(Wawancara dengan Konsumen Toko Gudang Rabat Mangga Dua Kota Palopo)

RIWAYAT HIDUP



Sasti Andini, lahir di Beringin Jaya Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 28 Oktober 2001, Penulis merupakan anak terakhir dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah Remmang dan Ibu Saheria. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan Jati Mas 3 Blok E 5 Kelurahan Tobulung

Kecamatan Bara Kota Palopo, pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 046 Lara 1. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMA 7 Luwu Utara mengambil jurusan IPA. Setelah lulus SMA ditahun 2019, penulisterdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact person penulis: sastianandini@gmail.com

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal. : Skripsi an. Sasti Andini

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : SASTI ANDINI
NIM : 1903030025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi


1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal :

()

2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H.

Tanggal :

()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Sasti Andini NIM 1903030025, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1445 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.
Penguji I

()
Tanggal :

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Penguji II

()
Tanggal :

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I

()
Tanggal :

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Pembimbing II

()
Tanggal :

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : skripsi a.n Sasti Andini

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sasti Andini
NIM : 1903030025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji I

()
tanggal :

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Penguji II

()
tanggal :

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I

()
tanggal :

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Pembimbing II

()
tanggal :

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Sasti Andini

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:


Nama	: Sasti Andini
Nim	: 1903030025
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003